


JURNAL SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Diajukan oleh:

IRWAN MIDIAN MANURUNG

NPM : 100510400
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Diajukan oleh:

IRWAN MIDIAN MANURUNG

NPM : 100510400
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Prasetyo Sidi Purnomo", is written over a horizontal line.

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti", is written over a horizontal line.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Irwan Midian Manurung

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstrak. Penulisan hukum yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika” bertujuan untuk memperoleh data mengenai pidana mati akibat dari tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui dasar apa yang dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan apakah pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai, atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Untuk itu pelanggaran terhadap peraturan tentang narkotika dapat diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Dasar yang dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah karena Undang-Undang memberikan ancaman pidana mati dalam beberapa pasalnya dan pidana mati dianggap sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika baru memenuhi aspek perlindungan masyarakat dan belum memenuhi aspek perlindungan individu.

Kata Kunci: Dasar pertimbangan hakim, pidana mati, tindak pidana narkotika

Abstract. This legal writing titled “The Judge Consideration Principle in Pronouncing Death Sentence Towards Narcotics Criminal Actors” aimed to obtain data on dead sentence due to narcotics criminal acts and to know what principles used by the judges to pronounce dead sentence towards narcotics criminal actors and whether dead sentence pronounced by the judges to narcotics criminal actors had been suitable. This was a normative law research by observing literature material that was a secondary data. Data source used in this research was

secondary data sourced from primary and secondary law materials. Data collection method was by literature study and interview. Data analysis method was qualitative conducted by comprehending, composing or examining data that was collected systematically. Even though narcotics was useful and necessary to treatment and health service, however, if misused or it was not used as treatment standard, or even narcotics was distributed in dark market would cause disadvantageous result both individually as well as collectively, especially for the young people. Therefore, violation on narcotics regulations could be threatened by highest and heaviest criminal acts and was possibly condemned maximally i.e. death sentence besides prison criminal and penalty criminal. The principles used by the judges to pronounce the death sentence towards narcotics criminal actors was due to legislation threatened death sentence in some articles and death sentence was considered as one way to cut dark narcotics distribution chain. Death sentence to the narcotics criminal actors only met community protection aspect and it has not met individual protection aspect.

Keywords : Consideration basic of the judge, death penalty, narcotic crime.

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana

yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang.

Meskipun pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tetap dipertahankan, tapi dalam pelaksanaannya sangat selektif dan cenderung hati-hati. Sejak hukuman mati diberlakukan di Indonesia terdapat 134 terpidana mati, tetapi hingga saat ini baru 22 terpidana mati yang sudah dieksekusi, jadi masih ada 112 lagi yang menunggu dieksekusi. Dari 22 terpidana mati yang sudah dieksekusi, terdapat enam terpidana kasus narkotika.

Dalam hal penjatuhan pidana, hakim mempunyai kebebasan besar karena Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang

bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba?
2. Apakah pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba sudah tepat?

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA

Pada hakikatnya pengertian hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yang menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Putusan pengadilan ataupun putusan hakim yang disebut juga dengan putusan akhir dapat penulis uraikan lebih lanjut dalam penjelasan di bawah ini:

a. Putusan Bebas

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1)).

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut

penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2)).

c. Putusan Pemidanaan

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (pasal 193 ayat (1)).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA DAN PIDANA MATI

G.A. van Hamel mengatakan bahwa hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Di negara Belanda, ancaman pidana mati dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) telah dihapuskan sejak tahun 1870 dengan Staatblad 1870 No. 182 dalam WvMS (*Wetboek van Militaire Strafrecht*) baru dihapuskan pada tahun 1990. Peniadaan ancaman pidana mati dalam WvS 1886 disebabkan oleh pidana mati

dipandang tidak ada kegunaannya dan hampir selalu diberi pengampunan (grasi) oleh raja, namun dalam WvMS sebelum tahun 1990, pidana mati masih dipertahankan. Pada akhirnya di negeri Belanda, ancaman pidana mati hanya dikenal dalam *Wet Oorlong Strafrecht* (1952).

Dikaitkan dengan asas konkordansi, maka dalam hal ancaman pidana mati ini, Indonesia telah menyimpangi asas tersebut, sebab pada tahun 1870 WvS sudah menghapus pidana mati. Namun dengan adanya unifikasi WvS di Indonesia dengan Staatsblad 1915 No. 732 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, ternyata pidana mati masih tetap dipertahankan untuk beberapa pasal tertentu. Penyimpangan untuk asas konkordansi ini diberlakukan karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Daerahnya luas dan terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga perlu adanya sanksi pidana yang menakutkan,
- b. Jumlah polisi untuk wilayah yang begitu luas sangat terbatas sehingga untuk menakut-nakuti diperlukan ancaman pidana mati,
- c. Setelah Indonesia merdeka, pidana mati juga masih diperlukan dan dipandang relevan dengan alasan bahwa ancaman pidana mati itu diperlukan oleh suatu negara berkembang

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut maka upaya peningkatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif

maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Bab XV mengenai Ketentuan Pidana, beberapa pasal yang mencantumkan sanksi pidana mati yang menyangkut tindak pidana narkoba, antara lain Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 121.

HASIL PENELITIAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak Danardono, S.H. yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, menyebutkan bahwa pada dasarnya pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah sama. Beberapa hakim dalam menghadapi kasus narkoba yang diancam dengan pidana mati pada umumnya mempunyai pertimbangan yang hampir sama.

Penyelesaian perkara-perkara narkoba harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat, sesuai dengan semangat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 74. Sedangkan mekanisme dari penyelesaian suatu perkara narkoba harus

diselesaikan menurut ketentuan acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam penulisan hukum ini, penulis menyampaikan 1 (satu) buah kasus tindak pidana narkoba yang terdakwa divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor perkara 410/Pid.B/2010/PN.Slmn. yang dipimpin oleh hakim Dahlan, S.H.,M.H. Dalam perkara ini terdakwa R.A. Srie Moetarini Evianti alias Rini tertangkap tangan di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Adisucipto memiliki narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 2.600 gram.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap terdakwa R.A. Srie Moetarini Evianti alias Rini adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan mengatakan tidak mengetahui yang dibawanya di dalam tas koper adalah Narkoba jenis shabu.
- 2) Perbuatan terdakwa termasuk jaringan transaksi/peredaran narkoba ilegal berskala internasional yang melibatkan beberapa orang warga negara asing.
- 3) Terdakwa telah menentang program pemerintah Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan narkoba terutama yang berskala internasional.
- 4) Jumlah narkoba yang dibawa terdakwa cukup banyak yakni lebih kurang 2.600 gram atau setara dengan lebih kurang 2,6 kg sehingga dapat merusak masa depan ribuan generasi muda bangsa Indonesia.
- 5) Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 6 (enam) kali sehingga dapat dikatakan merupakan mata pencaharian bagi terdakwa.

Tindak pidana narkoba sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para

pelaku tindak pidana narkotika dan pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hakim mempertimbangkan bahwa peredaran gelap narkotika mempunyai dampak yang cukup luas dan merusak generasi muda pewaris bangsa. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah berujung dengan kematian yang disebabkan oleh over dosis, perkelahian ataupun kecelakaan lalu lintas. Dengan pidana mati maka akan menghentikan jaringan narkotika dan dampak dengan di pidana matinya pengedar narkotika akan menyelamatkan anak bangsa. Lebih baik menghilangkan satu nyawa bila dapat menyelamatkan ratusan jiwa.

Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika agar pelaku peredaran gelap narkotika tidak mempengaruhi tahanan lain yang tingkat kejahatannya masih rendah dan tidak dihukum seumur hidup untuk dapat meneruskan kejahatannya atau dapat juga apabila pelaku memiliki jaringan melakukan perekrutan dari dalam tahanan, serta mencegah adanya pengaturan peredaran gelap narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga selain menghentikan jaringan narkotika, pidana mati juga diharapkan dapat mencegah adanya regenerasi baik dari dalam maupun dari luar lembaga pemasyarakatan.

Hakim mempertimbangkan bahwa pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dapat menjadi pelajaran bagi orang lain supaya berpikir dua kali untuk melakukan dan membantu peredaran gelap narkotika.

Efektifitas Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berikut ini akan dilihat sampai seberapa jauh pidana mati dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu, sehingga pidana mati dapat memperoleh dasar pbenarannya.

a. Aspek Perlindungan Masyarakat

Pada hakekatnya pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa terpidana, maka dengan menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana, berarti menghentikan pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana maka masyarakat merasa aman dan terlindungi dari gangguan jahat pelaku. Dilihat dari unsur perlindungan masyarakat yang demikian, kebijakan tentang pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat dikatakan memenuhi aspek perlindungan masyarakat.

b. Aspek Perlindungan Individu


Pidana mati adalah pidana yang harus dijalani terpidana. Dalam konteks kebijakan hukum di Indonesia pidana mati telah menempatkan terpidana dalam penderitaan yang tidak terbatas. Kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia telah menempatkan terpidana dalam penderitaan akibat pencabutan nyawanya.

Dengan demikian, apabila dilihat dari aspek perlindungan individu, kebijakan tentang pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini dapat dikatakan tidak sesuai/tidak memenuhi tujuan pemidanaan yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba merupakan perlindungan hukum kepada bangsa dan negara dari peredaran gelap narkoba. Penjatuhan pidana mati dimaksudkan untuk mencegah adanya peredaran gelap narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan dan untuk mencegah adanya regenerasi baik dari dalam maupun dari luar lembaga pemasyarakatan. Sehingga salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkoba.

Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba belum memenuhi aspek perlindungan individu karena dengan adanya pidana mati maka tamatlah riwayat orang dan tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri dan memberikan pendidikan kepadanya. Dengan demikian, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba belum memenuhi aspek perlindungan individu, penjatuhan pidana mati baru memenuhi aspek perlindungan masyarakat saja.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al. Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro., Suhasril., dan Moh. Zakky A.S., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Suharto R.M., 1996, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Website

<http://www.kabar24.com/nasional/read.gembong-narkoba-freddy-budiman-dibawa-ke-jakarta>

<http://indonesiabergegas.com-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-narkoba>

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M. Marwan, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.